

tanpa adanya notifikasi sebelumnya. Dilihat dari berita setempat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan bahwa Indonesia sangat menyayangkan adanya eksekusi mati Zaini Misrin tanpa notifikasi dari pemerintah Arab Saudi apalagi mengingat bahwa PK ke-dua masih berjalan.⁹ Sedangkan klarifikasi terkait dengan kematian Tuti Tursilawati diumumkan oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia tersebut melalui konferensi pers dari berita harian Kompas pada 29 Oktober 2018. Merespon terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh Arab Saudi tersebut, dari berita VOA disebutkan bahwa pemerintah Indonesia melalui Menlu Retno Marsudi melakukan aksi protes kepada pihak Arab Saudi.¹⁰

Jika ditelusuri lebih lanjut, kasus Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati bukanlah menjadi kasus pertama adanya Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati tanpa-notifikasi oleh pemerintah Arab Saudi, melainkan merupakan kasus periode ketiga setelah sebelumnya kasus tersebut sudah pernah terjadi pada tahun 2011 dan 2015. Kasus Ruyati binti Satubi pada tahun 2011 menjadi titik awal dari kompleksitas permasalahan ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Ruyati merupakan pekerja migran pertama yang dieksekusi mati oleh pihak Arab Saudi tanpa adanya notifikasi. Kasus Ruyati menjadi salah satu pendorong terkuat dari diberlakukannya kebijakan *moratorium* oleh pemerintah Indonesia. Pada masa itu Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mengatakan bahwa eksekusi

⁹ Moh. Nadlir, "Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi," *Kompas.com*, 20 Maret 2018, diakses pada 24 Februari 2019, <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/03/20/06331931/kisah-perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo-arab-saudi>,

¹⁰ Eva Mazrieva, "Pancung TKI tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes Arab Saudi," *VoA Indonesia*, 30 Oktober 2018, diakses pada 28 Agustus 2019, <https://www-voaindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/4635891.html>,

tertentu sehingga para TKI yang dikirim tidak memiliki pengalaman dan wawasan yang memadai. Melihat banyaknya permasalahan tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan pertemuan *Joint Working Commite* (JWC) dengan pemerintah Arab Saudi sebelum membuat nota kesepakatan / MoU terkait dengan perlindungan dan penempatan PRT TKI di Arab Saudi. Permintaan pemerintahan Indonesia terkait dengan pertemuan tersebut adalah prinsip perlindungan, kerjasama dan mekanisme perlindungan dan jangka penyelesaian MoU. Selain itu Indonesia juga melakukan kebijakan seperti, pembentukan BNP2TKI dan satgas TKI, kesepakatan penempatan pengiriman TKI ke Arab Saudi dan membentuk peran KBRI Arab Saudi untuk melindungi PRT yang bermasalah.

Penelitian di atas memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Kesamaan tersebut terletak pada kebijakan pemerintah Indonesia dalam menghadapi permasalahan TKI di Arab Saudi, sedangkan perbedaan tersebut terletak pada: *pertama*, Desti menggunakan metode penelitian kualitatif-deskriptif, sedang peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif-eksplanatif. *Kedua*, jika Desti membahas tentang permasalahan TKI secara menyeluruh di Arab Saudi, penelitian ini memiliki spesifikasi permasalahan mengenai Pekerja Migran Indonesia yang dihukum mati tanpa notifikasi di Arab Saudi.

Penelitian kedua merupakan Jurnal Hubungan Internasional dari Ahmad Jamaan dan Fitri Insani dengan judul Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga

Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati di Arab Saudi (2011-2013).²⁰ Dalam penelitian ini Fitri menggali permasalahan dengan melihat bagaimana hukum di Arab Saudi terkait dengan tindakan kriminal. Arab Saudi menganut hukum Islam yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan Sunnah dengan hukuman berupa *hadd*, *qishas*, rajam dan *ta'zir*. Hukuman tersebut diperuntukkan kepada pidana penyiksaan, pembunuhan, sihir dan perzinaan. Menurut data dari Kemenlu, kasus pembunuhan mendapatkan peringkat kedua dengan jumlah 85 kasus di luar negeri. Pembunuhan menjadi penyebab utama TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi. Terdapat 28 orang TKI yang diancam hukuman mati di Arab Saudi pada tahun 2011, terdapat 17 orang yang masih dalam proses peradilan, dibebaskan 6 orang dan yang telah dieksekusi sebanyak 2 orang. Permasalahan rumit yang menimpa TKI di Arab Saudi hingga ia masuk dalam masalah hukum terpidana mati disebabkan oleh kurangnya pengetahuan calon TKI terkait dengan negara penempatan.

Pembelaan diri menjadi sebab yang mendasari adanya beberapa kasus pembunuhan hingga mereka mendapatkan hukuman vonis mati. Pembunuhan tersebut juga disebabkan oleh banyaknya TKI ilegal lewat jalur umroh dan beberapa penyalur tenaga kerja yang ilegal menambah kompleksitas dan tak adanya pengetahuan calon TKI terkait dengan perbedaan hukum, tradisi dan aturan di Arab Saudi. Tidak adanya kesepakatan Undang-Undang terkait dengan bidang ketenagakerjaan diantara kedua belah pihak juga menjadi alasan kenapa

²⁰ Ahmad Jaman & Fitri Insani, "Upaya Indonesia Membebaskan Tenaga Kerja Indonesia Terpidana Hukuman Mati di Arab Saudi (2011-2013)," (Universitas Riau, Jom FISIP, Volume 2, No 1, Februari 2015)

perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia terutama dalam sektor informal sangat sulit untuk dilakukan..

Dalam hukum internasional, disebutkan bahwa setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi warga negaranya di dalam ataupun di luar batas teritorinya. Banyaknya kasus penjatuhan hukuman mati TKI di Arab Saudi membuat Pemerintah Indonesia mengeluarkan beberapa upaya berupa:

Pertama, Kebijakan moratorium. Penghentian sementara pengiriman TKI sektor informal ke Arab Saudi disebabkan oleh banyaknya kasus yang terjadi seperti gaji tidak dibayar, pemerkosaan, penyiksaan dll. Namun eksekusi mati Ruyati binti Satubi menjadi puncak dari ditetapkannya kebijakan tersebut, belum lagi dengan tidak adanya pemberitahuan dari pihak Arab Saudi kepada pihak Perwakilan Indonesia yang membuat banyak pihak seperti instansi pemerintah, LSM maupun media mendesak pemerintah untuk melakukan pemberhentian pengiriman tenaga kerja.

Kedua, diplomasi bilateral, diplomasi bilateral dilakukan oleh pihak Indonesia dengan mengirimkan surat terkait dengan perundingan hukum TKI yang terancam hukuman mati kepada Raja Arab Saudi. Surat permohonan ampun juga dikirimkan oleh pihak Indonesia kepada ahli waris korban.

Ketiga, Membentuk satgas khusus, pembentukan satgas khusus dimaksudkan untuk memetakan dan membantu TKI yang terancam hukuman mati. Satgas atau satuan tugas ini merupakan organisasi yang bersifat *ad hoc* .

Keempat, menunjuk Pengacara *retainer* tetap, untuk memaksimalkan bantuan hukum terhadap TKI yang divonis hukuman mati, maka pemerintahan Indonesia menyewa pengacara dari dua kantor pengacara dan konsultan yang berbeda dengan waktu kontrak satu tahun.

Kelima adalah membayar *diyat*, hukuman membunuh atau biasa disebut *qishs*. *Qishas* memiliki dua cara penghukuman, pertama adalah hukuman yang setimpal dengan apa yang dilakukannya sedangkan yang kedua adalah dimaafkan dengan syarat membayar denda senilai 200 unta atau 500 ribu riyal.

Penelitian di atas memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti. Persamaan tersebut berada dalam objek kajian terkait dengan hukuman mati di Arab Saudi, sedangkan tingkat perbedaannya berada pada intensitas tahun dan fokus yang akan diambil oleh peneliti yaitu hukuman mati tanpa notifikasi.

Penelitian ketiga dari skripsi Hukum Zainuddin Irsyad (2016) dengan judul Upaya Diplomatik terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Diancam Hukuman Mati di Arab Saudi²¹ dengan menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Dalam penelitiannya Zainudin mengawali dengan asal mula hukum internasional dan implementasinya terhadap negara-negara yang telah meratifikasi. Hal ini dikarenakan rumusan masalah dari Zainudin sendiri salah satunya merupakan sinkronasi antara hukum internasional dan hukum nasional Indonesia dalam perlindungan tenaga kerja Indonesia yang memaparkan terkait

²¹ Zainuddin Irsyad, "Upaya Diplomatik terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang Diancam Hukuman Mati di Arab Saudi,," (Diploma thesis, Universitas Andalas. 2016.)

dengan Undang-Undang no 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI yang nyatanya tidak sesuai dengan UUD alenia ke 4 dan Konvensi Migran yang telah ditanda tangani oleh pemerintah Indonesia pada tahun 199 . Konvensi tersebut membahas tentang bahwa pemerintahan Indonesia akan melindungi segenap warga negara Indonesia. Padahal, dalam realitanya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia belumlah efektif terutama dalam melakukan diplomasi terkait permasalahan TKI yang dihukum mati di Arab Saudi yang menjadi fokus penelitian Zainuddin.

Sedangkan dalam rumusan masalah yang kedua Zainuddin menanyakan tentang bagaimana diplomasi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia terhadap perlindungan TKI yang dihukum mati di Arab Saudi. Zainuddin mulai mengawali untuk menjawab rumusan masalah tersebut dengan melihat sejarah kerjasama yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia dan kerajaan Arab Saudi. Kerjasama tersebut diawali pada tahun 1970 dan semakin erat pada tahun-tahun setelahnya salah satunya terkait perlindungan Tenaga Kerja Indonesai yang ada di Arab Saudi . Upaya perlindungan tersebut dilakukan dengan 3 fase yaitu pra-penempatan, penempatan dan perlindungan. Sedangkan dalam diplomasinya, untuk menyelesaikan permasalahan diplomat dituntut untuk tidak larut dalam masalah yang ditakutkan akan menyebabkan adanya gangguan antar kedua negara.

Kalaupun sama-sama terfokus kepada sikap Indonesia terkait dengan Pekerja Migran Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi, namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Zainuddin, perbedaan itu antara lain: *pertama*, Zainuddin menggunakan metode penelitian deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian eksplanatif. *Kedua*, Zainuddin fokus kepada diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam membebaskan kasus TKI yang divonis hukuman mati, sedangkan peneliti fokus kepada sikap protes Indonesia dalam menanggapi Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa adanya notifikasi

Penelitian keempat dari Skripsi Hubungan Internasional Insan Kumalasari dengan judul Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Meningkatkan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus: Eksekusi Mati Terhadap TKI) 2014-2018.²² Insan Kumalasari menggunakan metode penelitian kuantitatif-deskriptif dengan rumusan masalah “ bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi dalam upaya meningkatkan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Arab Saudi dengan studi kasus eksekusi mati pada tahun 2014-2018?”. Alasan dari pemilihan judul ini disebabkan oleh banyaknya kasus yang menimpa TKI di Arab Saudi terutama kasus eksekusi mati TKI yang ternyata tanpa pemberitahuan dari pihak Arab Saudi membuat Indonesia maupun Arab Saudi menjadi dilema dan secepatnya menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan antara keduanya. Berkurangnya jumlah pengangguran Indonesia, dan kebutuhan Arab Saudi atas TKI dalam sektor domestik Arab Saudi menjadi salah satu alasannya.

²² Insan Kumalasari, “Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi Meningkatkan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus: Eksekusi Mati Terhadap TKI) 2014-2018,” (Skripsi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2019.)

Penyelesaian masalah tersebut dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan kerjasama bilateral. Pemilihan kurun waktu 2014-2018 juga menjadi pertimbangan adanya konsep nawacita yang diusung dalam kampanye Presiden ke-7 Joko Widodo yang dalam salah satu poinnya *concer* terhadap perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri khususnya TKI.

Dengan menggunakan konsep kerjasama internasional, Insan Kumalasari dalam penelitian ini berasumsi bahwa upaya yang dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi dalam meningkatkan perlindungan TKI di Arab Saudi dengan studi kasus eksekusi mati TKI pada tahun 2014-2018 tersebut dengan cara: mengadakan *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Worker* pada tahun 2014 dan menyepakati Sistem Penempatan Satu Kanal pada tahun 2018. *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Worker* yang ditandatangani oleh masing-masing Menteri Ketenagakerjaan dari masing-masing negara ini merupakan nota kesepahaman pertama antara Indonesia dan Arab Saudi dalam bidang ketenagakerjaan. Poin-poin yang ada dalam kesepakatan tersebut antara lain tentang: kewajiban perlindungan hukum atas hak TKI di Arab Saudi oleh pemerintah Arab Saudi, mengatur dengan ketat syarat untuk bekerja di Arab Saudi seperti usia, catatan kriminal dan pelatihan kompetensi serta pengetahuan terkait dengan budaya dan adat setempat.

Sedangkan Sistem Penempatan Satu Kanal merupakan kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2018 yang dilakukan di Jakarta dan menjadi pelengkap dari kerjasama bilateral dalam bidang ketenagakerjaan yang telah dilakukan oleh Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2014. Sistem Penempatan

Satu Kanal atau disingkat menjadi (SPSK) ini terdiri atas: sistem integrasi TKI yang bersifat *online* yang memudahkan pemerintah untuk melakukan pemantauan, LTSA-PPPMI atau informasi kerja, perekrutan, seleksi, penempatan dan pemulangan yang bersifat *online*, cepat, murah dan non-diskriminasi, Enjaz yang merupakan aplikasi untuk perolehan visa, perusahaan perekrutan yang harus mendapat izin dari Kemenaker serta sistem perlindungan secara *online* dan berintegrasi yang lain. Selanjutnya, SPCK ini menciptakan dua hal: yang pertama adalah bahwa sistem perekrutan TKI ke Arab Saudi tidak lagi bersifat majikan perorangan (*khafala*) namun bersifat *syirkah*, hal ini memiliki maksud agar kedepannya permasalahan yang menimpa TKI tidak bersifat *privacy*. Bukan hanya itu, sistem ini juga mengatur tentang pembayaran upah TKI melalui perbankan dengan maksud untuk menghindari permasalahan seperti keterlambatan pembayaran atau gaji tidak dibayar. Kedua adalah menciptakan satgas bersama yang bertugas mengawasi proses perekrutan dan penempatan TKI di lapangan seperti *call center* berbahasa Indonesia dan akses komunikasi TKI kepada pihak keluarga.

Penelitian Insan Kumalasari memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Kesamaan tersebut terletak pada: sama-sama membahas tentang kasus eksekusi mati TKI di Arab Saudi. Sedangkan perbedaannya terletak pada: *pertama*, Insan menggunakan metode kualitatif-deskriptif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif-eksplanatif. *Kedua*, Insan fokus kepada kerjasama Indonesia-Arab Saudi dalam meningkatkan perlindungan TKI atas kasus eksekusi TKI, sedangkan peneliti fokus kepada

mediasi serta langkah pendekatan terhadap keluarga korban. Namun pada 29 Oktober 2018 Tuti Tursilawati tetap saja dieksekusi mati.

Dimas berpendapat dalam penelitian ini bahwa kegagalan diplomasi Indonesia-Arab Saudi terkait dengan kasus Tuti Tursilawati disebabkan oleh tahap pre-negosiasi yang tidak ditemukan dalam kesepakatan antara Indonesia dan Arab Saudi. Menurut Berridge pre-negosiasi merupakan tahap awal yang harus dipenuhi sebelum melakukan negosiasi yang terdiri atas: persetujuan untuk melakukan negosiasi seperti manfaat apa yang didapatkan oleh aktor dalam negosiasi ini, persetujuan agenda negosiasi seperti persetujuan terkait dengan agenda bahasan yang akan dibahas dalam negosiasi, dan persetujuan prosedur, dalam tahap ini membahas terkait teknis negosiasi seperti lokasi dan waktu.

Dalam kasus Tuti, kegagalan diplomasi tersebut terletak pada persetujuan negosiasi yang mencakup tentang: *pertama*, dalam sistem internasional hubungan suatu negara dengan dengan negara yang lain tidak bisa bersifat *zero sum game*, dalam negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia, Arab Saudi menganggap bahwa pihaknya tidak memiliki kepentingan dalam menyetujui adanya negosiasi terkait dengan pembebasan Tuti Tursilawati.

Kedua, sistem hukum keduanya, Indonesia dan Arab Saudi sama-sama memiliki ketentuan hukuman mati dalam hukum domestik masing-masing. Berbeda dengan Arab Saudi yang menjatuhkan hukuman mati atas dasar *ta'zir*, *qishas* dan *hadd*, Indonesia menerapkan hukuman mati atas *the most serious crime*. Adanya hukuman mati dalam hukum positif Indonesia membuat posisi

Indonesia dalam melakukan negosiasi terkait dengan pembebasan Tuti menjadi lemah. Sedangkan hukum Arab Saudi yang kaku menyebabkan Arab Saudi enggan untuk melakukan negosiasi, padahal Berridge mengatakan bahwa dasar dari negosiasi adalah kerelaan kedua belah pihak atas waktu dan sumber daya untuk melakukan negosiasi.

Ketiga, dinamikan hubungan Indonesia- Arab Saudi dalam bidang ketenagakerjaan. krisis *oil boom* menjadi awal dari pengiriman pekerja domestik Indonesia ke Arab Saudi, namun MoU (kesepakatan) antara keduanya dalam hal perlindungan PMI di Arab Saudi baru dilakukan pada tahun 2014. Kalaupun beberapa kasus sudah bisa dijawab oleh MoU tersebut seperti: mekanisme pengawasan dan perlindungan berupa *call center* berbahasa Indonesia dan perekrutan dari sistem *khafala* menjadi *syirah* . Namun, vonis *hadd gillah* yang dijatuhkan kepada Tuti tidak pada tahun 2011 membuat Indonesia tidak bisa melakukan hal banyak karena vonis hukum mutlaq tidak bisa batal hanya dengan maaf dari ahli waris korban, raja maupun dengan cara *diyat*.

Penelitian Dimas memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dengan penelitian peneliti. Kesamaan tersebut terletak pada: *pertama*, sama-sama membahas terkait dengan eksekusi mati di Arab Saudi, *kedua*, sama-sama membahas tentang PMI Tuti Tursilawati. Sedangkan perbedaan tersebut terletak pada: *pertama*, Dimas membahas terkait dengan penyebab dari kegagalan diplomasi Indonesia kepada Arab Saudi dalam pembebasan Tuti Tursilawati, sedangkan peneliti membahas tentang kebijakan protes Indonesia dalam menanggapi PMI yang dieksekusi mati di Arab Saudi tanpa notifikasi salah

terutama di Amerika Serikat. Pada Abad ke-17 Bernard C. Kohent²⁶ mengatakan bahwa ketika negara-negara Eropa mengalami modernisasi, mereka mulai memandang kebijakan luar negeri sebagai fokus utama yang terpisah dari kebijakan publik lainnya. Hal ini dimaksudkan karena kebijakan luar negeri dianggap mampu untuk memenuhi kepentingan nasional yang fundamental dan diluar batas demokrasi dan masyarakat. Namun, seiring dengan berjalannya waktu konsep kebijakan luar negeri lebih demokratis dan menyertakan kepentingan masyarakat di dalamnya. Disamping itu kebijakan luar negeri menekankan adanya sebuah esensi tindakan, tindakan tersebut bermaksud bersifat penyelesaian dan perubahan keadaan dalam lingkungan eksternal dengan tujuan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya.²⁷

Mark R. Amstutz mengatakan bahwa kebijakan luar merupakan, *explicit and implicit actions of governmental officials designed to promote national interest beyond a country's territorial boundarie*. Oleh itu bisa disimpulkan bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan atau kebijakan pemerintah untuk pencapaian kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melampaui batas territorial negara yang menyebabkan kebijakan luar negeri suatu pemerintah bisa membawa dampak kepada aktor-aktor lain diluar batas negaranya.²⁸

²⁶ Walter Carlnaes, *Kebijakan Luar Negeri*, dalam Walter Carlnaes, Thomas Risse & Beth A Simmons, *Handbook Hubungan Internasional*, (Nusa Media: Bandung, 2013) 648,

²⁷ Aleksus Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) 61.

²⁸ Aleksus Jemadu, *Politik Global dalam Teori dan Politik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) .64

- Melakukan peninjauan dan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung secara periodik dalam melihat hasil dan tujuan yang dikehendaki.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kebijakan luar negeri milik K.J Holsti berpendapat bahwa kebijakan luar negeri merupakan sebuah tindakan yang dirancang oleh suatu negara untuk menyelesaikan permasalahan maupun mempromosikan sejumlah perubahan pada perilaku sebuah atau beberapa aktor negara lain. Kebijakan luar negeri yang dalam penelitian ini adalah sikap protes yang dirancang oleh pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia oleh Arab Saudi.

2. Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia disingkat dengan PMI merupakan istilah yang asing ditelinga. Pekerja Migran Indonesia merupakan perempuan atau laki-laki berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja dan mendapatkan upah diluar negeri yang sesuai dengan prosedur. Sebenarnya istilah Pekerja Migran Indonesia sama dengan istilah yang dulunya kita kenal sebagai TKI atau Tenaga Kerja Indonesia. Pergantian nama ini sesuai dengan Undang-undang No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sebagai revisi dari Undang-undang No 39 tahun 2004.

Di samping perubahan terhadap peraturan perundang-undangan, pergantian nam tersebut disebabkan karena anggapan bahwa istilah yang dulu dirasa tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan perlindungan dan penempatan pekerja

Kewajiban pemberian notifikasi diberikan apabila ada Warga Negara Asing yang mengalami masalah hukum, membutuhkan perwalian, mengalami kematian, mengalami kecelakaan, dan mengalami cidera dan penyakit yang serius tanpa adanya penundaan waktu. Informasi yang diberikan dapat berupa notifikasi secara resmi baik dilakukan secara tertulis maupun melalui fax jika memungkinkan ataupun lewat telepon dengan merekamnya sebagai bukti notifikasi.

Pasal 36 Konvensi Wina tahun 1963 menjelaskan tentang adanya kewajiban *receiving state* untuk memberikan laporan terkait keadaan warga negara *sending state* apabila dinyatakan bermasalah dengan hukum dengan syarat adanya permintaan dari Warga Negara Asing atau dalam bahasa hukum tersebut disebut sebagai *alien*.³³ Sedangkan dalam pasal 37 menjelaskan apabila terdapat *alien* yang mengalami kematian maka negara *receiving state* berkewajiban untuk memberikan notifikasi kepada perwakilan *sending state* yang ada dinegaranya tanpa menunda waktu. Menurut Lalu Muhammad Iqbal dalam kasus eksekusi mati, notifikasi dilakukan 3 hari sebelum terlaksannya eksekusi kepada pihak pemerintah korban.³⁴ Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah negara korban merasa siap dan melakukan tindakan yang lebih intensif jika memungkinkan ditundanya tindakan eksekusi kepada warga negaranya.

³³ Lihat Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler Pasal 36 Bagian a.

³⁴ Hanna Azarya Samosir, "Kemlu: TKI Karni juga Dipancung Saudi tanpa Beri Tahu RI," *CNN Indonesia*, 16 April 2015, diakses pada 26 Juli 2019, <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20150416191757-106-47251/kemlu-tnki-karni-juga-dipancung-saudi-tabpa-beri-tahu-ri>

BAB II

LANDASAN TEORITIK: *RATIONAL CHOICE THEORY*

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa sebuah permasalahan digunakan beberapa kajian teori dari prespektif hubungan internasional dan sejumlah konsep yang dirasa relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kajian teoritis ini dibutuhkan sebagai pedoman dan kunci dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk membatasi topik yang telah ditentukan agar tidak melampaui batasan penelitian.

Kajian teoritis juga memiliki tujuan untuk membantu memahami dan menganalisa permasalahan yang diangkat oleh peneliti dengan ditopang beberapa pendapat ahli dalam hubungan internasional yang relevan. Oleh sebab itu, teori yang akan digunakan oleh peneliti sebagai objek dalam menganalisa penelitian ini adalah *rational choice theory* untuk melihat alasan hanya protes Indonesia pada periode ketiga adanya kasus Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati tanpa-notifikasi oleh Arab Saudi.

Dinamika hubungan internasional yang pasang-surut menyebabkan suatu negara harus mengambil tindakan atau kebijakan yang menguntungkan dan sesuai dengan dengan kepentingan nasionalnya. Kebijakan luar negeri tersebut harus mampu menjadi solusi dan starategi terbaik baik suatu negara dalam menghadapi problematika di lingkungan internasional. Strategi terbaik tersebut berasal dari pertimbangan konsekuensi baik dan buruk dari tiap-tiap kebijakan luar negeri yang akan dikeluarkan oleh suatu negara dengan tujuan untuk memenuhi

khusus”⁴⁸ Penelitian kualitatif sendiri bersifat induktif, karena dalam hal ini peneliti berusaha untuk mengungkapkan makna dari realita sosial yang terjadi.⁴⁹

Dalam pemosisian teori, Induktif tentu bertolak belakang dengan cara berfikir deduktif. Jika dalam pendekatan deduksi, teori sudah digunakan sebagai instrumen awal dimulainya penelitian bersamaan dengan rumusan masalah yang memiliki fungsi untuk diujikan. yang setelahnya terciptalah hipotesa, observasi terkait data-data, dan generalisasi atau penarikan kesimpulan. Sedangkan dalam pendekatan induksi teori memiliki posisi untuk dibangun, dikuatkan maupun dipertentangkan oleh peneliti melalui data dari hasil pengamatan yang dilakukan di lapangan. Pendekatan induksi berasal dari rumusan masalah peneliti yang kemudian dibuktikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akhirnya akan menciptakan konsep-konsep baru dalam pembuatan teori. Teori pada akhirnya akan digunakan lagi dengan rumusan masalah lain dan pengamatan lain dengan tujuan untuk dibangun, dikuatkan maupun dipertentangkan (**Lihat Gambar 3.1**).

⁴⁸ Jujun S. Suriasumantri, *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001,) 48,

⁴⁹ Bogdan, Robert C. dan Biklen Kopp Sari, *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, (Allyn and Bacon, Inc: Boston London, 1982) , 27-29,

bahan-bahan lain yang diperlukan seperti: menyiapkan ulang teks wawancara yang sesuai dengan pertanyaan penelitian, perlengkapan alat-alat dan bahan penelitian dengan buku catatan, *tape recorder*, camera dan juga dengan alat lainnya. Melakukan wawancara dengan instansi subjek penelitian guna mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan fokus penelitian, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, dan menganalisis data sesuai dengan teori yang sudah peneliti paparkan sebagai batas penelitian.

3. Tahap Pasca Penelitian

Pasca penelitian adalah tahap sesudah kembali dari lapangan, pada tahap pasca penelitian dilakukan beberapa kegiatan antara lain: menyusun konsep laporan penelitian, berkonsultasi dengan dosen pembimbing, memperbaiki hasil konsultasi, penyelesaian laporan penelitian, pengurusan pelengkapan persyaratan ujian akhir dan melakukan beberapa revisi. Dan dapat dikatakan pertengahan dalam penelitian ini yakni bentuk urutan dan jenjang dimulai dari tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, tahap pasca penelitian. Walau demikian sifat dari penelitian sendiri dari kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

D. Subjek Penelitian dan Tingkat Analisa

Dalam sebuah penelitian Hubungan Internasional, diperlukan adanya sasaran analisa dan variabel subjek dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam menjawab isi pertanyaan penelitian. Menurut Mochtar Mos'oeid sasaran analisa sendiri mencakup 2 hal yaitu unit analisis dan unit eksplanasi. Unit analisis

hal ini ternyata membuat para pengguna jasa (majikan) merasa tersinggung sehingga kemudian mendesak pemerintah Arab Saudi untuk bertindak. Hingga pada 24 September 2001, terjadilah kesepakatan *Minutes of Meeting* (MoM) di Jakarta yang menghasilkan penghapusan surat edaran dan menyelesaikan setiap permasalahan TKI di Jakarta. MoM ini juga berhasil membentuk tim koordinasi yang terdiri dari kuasa usaha Kedubes Arab Saudi, Kepala Konsuler, Dirjen Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Depnakertrans dan Ketua Asosiasi Perusahaan Jasa TKI (Apjati) untuk melakukan sidang setiap bulan dengan agenda membicarakan persoalan-persoalan yang timbul dari penempatan TKI di Arab Saudi.⁷¹

Pada tahun 2003, kesepakatan bersama kembali terjadi untuk meningkatkan perlindungan dan kualitas TKI melalui payung hukum. Kesepakatan tersebut berisi tentang seleksi majikan dengan cara pengisian data lengkap, peluang intervensi Indonesia terkait dengan remitansi, peningkatan kualitas TKI profesional, dan beberapa penyelesaian masalah TKI di Arab Saudi seperti opsi untuk tetap ditangani oleh polisi Arab Saudi atau dipulangkan ke Indonesia.

Pada 26 April 2006, kesepakatan untuk meningkatkan perlindungan dan memberikan hak-hak bagi TKI yang bekerja di Arab Saudi kembali dilakukan. Kesepakatan dilakukan dalam pertemuan presiden antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Raja Abdullah bin Abdul Aziz di Arab Saudi

⁷¹ Diana Fatmawati. 'Penandatanganan MoU antara Indonesia dan Arab Saudi Tahun 2014' Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PPs UMY), ISBN: 978-602-19568-2-3, .2

sebagai realisasi Indonesia dalam menjalankan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004.

Pembunuhan tragis kepada TKI Kikim Komalasari dan Sumiati oleh majikannya di Arab Saudi pada tahun 2010 menjadi pertimbangan yang penting untuk lebih meningkatkan perlindungan TKI di Arab Saudi. Oleh sebab itu pada 7 Desember 2010 diadakan pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Indonesia yaitu Muhaimin Iskandar dengan Menteri Tenaga Kerja Arab Saudi yaitu Adiel bin Muhammad Fakieh dan Ahmad Muhammad Al-Salim yang merupakan Wakil Menteri dalam Negeri Arab Saudi. Pertemuan ini pada akhirnya menghasilkan *Senior Officer Meeting* (SOM) tahap 1 atau kesepakatan inisiasi forum khusus setingkat pejabat senior dan komitmen optimalisasi *Join Task Force* (satgas bersama) yang terdiri dari perwakilan pemerintah Indonesia dan Kementerian Arab Saudi yang akan dilakukan dengan cara melakkan pertemuan rutin perbulan yang bertempat di Arab Saudi.

Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi (SOM) kembali terjadi pada Mei 2011 di Jeddah yang disebabkan oleh kasus *overstayer*. Pertemuan ini dihadiri oleh kepala BNP2TKI Jumhur Hidayat sebagai Ketua delegasi dari pemerintah Indonesia dan Menteri Ketenagakerjaan Adiel Muhammad Fakieh sebagai Ketua delegasi dari Arab Saudi. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan pembahasan Nota Kesepahaman (MoU) terkait penempatan dan perlindungan TKI di Arab Saudi. Kesepakatan pembahasan MoU ini dituangkan melalui penandatanganan *Statement of intent* atau *letter of intent* (pernyataan kehendak bersama) oleh delegasi-delegasi yang ada.

Direncanakan MoU tersebut akan siap ditandatangani selambat-lambatnya enam bulan kedepan. Dan selama kurun waktu tersebut, masing-masing pihak akan membentuk tim kerja persiapan MoU untuk kemudian membentuk *Joint Working Group* (tim kerja gabungan) mewakili kedua negara dengan tugas mendetilkkan poin-poin yang perlu dimasukkan kedalam naskah MoU.

Hingga pada 19 Februari 2014, dibentuklah Mou (*Momarandum of Understanding*) tentang perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia dalam sektor domestik yang ditandatangani langsung oleh Kemenaker dari kedua negara yaitu Muhaimin Iskandar dan Adiel Muhammad Fakieh pada 19 Februari 2014. *Memorandum of Understanding* (MoU) tersebut merupakan perjanjian dalam bidang ketenagakerjaan pertama yang dilakukan oleh kedua negara. MoU tersebut diyakini sebagai proses yang penting untuk kedua belah negara dalam realisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi. Terdapat 9 pasal yang tercantum di dalamnya dan secara keseluruhan membahas tentang syarat dan ketentuan, penempatan dan perlindungan, bantuan hukum, kontrak kerja Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Arab Saudi dalam sektor domestik. Sistem asuransi dan batas jam kerja dinilai sebagai perihal yang belum ditandangi dalam perjanjian tersebut oleh kedua belah pihak negara dalam beberapa penelitian.

Jika Indonesia memiliki tatanan hukum terkait dengan perlindungan dan penempatan Pekerja Migran Indonesia yang berbeda dengan hukum ketenagakerjaan secara umum, Arab Saudi hanya memiliki *Saudi Labour Law Royal Decree No. M/51, 23 Sha'ban 1426 / 27 September 2005*. Peraturan tersebut terdiri dari 245 pasal dan hanya 10 pasal yang membahas tentang pekerja asing.

Zaini Misrin merupakan Pekerja Migran Indonesia asal Kebun, Kamal, Bangkalan Madura yang mulai bekerja di Arab Saudi sebagai supir pribadi pada tahun 1992. Menurut pengakuan Lalu Muhammad Iqbal dalam berita Kompas pada 20 Maret 2018 Zaini sempat kembali ke Tanah Air sebelum akhirnya kembali ke Arab Saudi pada tahun 1996 dan bekerja dengan majikan yang sama. Zaini mulai terjerat masalah hukum pada 13 Juli 2004 karena kasus tuduhan pembunuhan yang ia lakukan terhadap majikannya yang bernama Abdullah bin Umar Muhammad Al Shindy yang dilaporkan oleh anak majikan.⁷³ Menurut pengakuan Saiful Toriq anak Zaini Misrin dalam video dokumenter Mata Najwa, Majikan Zaini misrin meninggal dengan cara ditusuk dikamar pribadinya "ee sang majikan itu terbunuh, tertusuk pisau, didalam kamar. Tau-taunya abah ada dua orang berpakaian safari langsung diginikan abah (diborgol) dibawa ke penjara, dijelaskanlah bahwa sang majikan sudah tidak ada"⁷⁴

Saiful Toriq menambahkan bahwa abahnya (Zaini Misrin) tidak tau sama sekali dan dipaksa untuk mengakui pembunuhan yang tidak lakukan. Zaini juga disiksa dengan digantung dan dicambuk untuk segera mengakui perbuatannya namun Zaini tetap tidak mau.

Zaini divonis hukuman mati pada 17 November 2008 dan berhasil dieksekusi mati pada 18 Maret 2018. Pengacara Zaini sempat mengajukan PK (Peninjauan Kembali) terhadap kasus Zaini Misrin pada Januari 2017 namun ditolak oleh

⁷³ Moh. Nadlir, "Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi," *Kompas.com*, 20 Maret 2018, diakses pada 24 Februari 2019, <https://amp-kompas-com.cdn.amproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/03/20/06331931/kisah-perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo-arab-saudi>,

⁷⁴ Video dokumenter Mata Najwa Part 2 pada 29 Maret 2018 "Gadai Nyawa di Negeri Orang: Curahan Hati Anak Zaini Misrin,"

diinvestigasi terkait dengan kejahatan yang telah ia lakukan kepada majikan.⁷⁹ Eksekusi mati terhadap Tuti Tursilawati dilakukan tanpa adanya indikasi sama sekali karena sehari sebelumnya Tuti masih melakukan panggilan *video call* dengan ibunya.⁸⁰

Setiap negara memiliki kewajiban untuk melindungi Warga Negara Asing yang ada di negaranya. Kewajiban tersebut adalah salah satunya dengan memberikan informasi terkait dengan apa yang terjadi kepada Warga Negara Asing kepada perwakilan negara yang ada di negara penerima. Informasi tersebut berupa notifikasi secara resmi baik dilakukan secara tertulis melalui fax jika memungkinkan ataupun lewat telepon dengan merekamnya sebagai bukti notifikasi. Dalam kasus kematian atau meninggal dunia, pihak negara berkewajiban untuk memberikan informasi berupa notifikasi resmi kepada perwakilan Warga Negara Asing yang ada dinegaranya, ketentuan tersebut tertulis dalam Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler ayat 37 *“in the case of the death of a national of the sending State, to inform without delay the consular post in whose district the death occurred”* yang berarti bahwa notifikasi yang diberikan harus tanpa menunda waktu. Menurut Lalu Muhammad Iqbal dalam kasus eksekusi mati, notifikasi dilakukan 3 hari sebelum terlaksananya eksekusi kepada pihak pemerintah korban.⁸¹ Hal tersebut dimaksudkan agar pemerintah negara korban

⁷⁹ Video dokumenter Mata Najwa Part 1 pada 29 Maret 2018 “Gadai Nyawa di Negeri Orang”,

⁸⁰ Eva Mazrieva, “Pancung TKI tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes Arab Saudi,” *VoA Indonesia*, 30 Oktober 2018, diakses pada 28 Agustus 2019, <https://www.voaindonesia.com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/4635891.html>,

⁸¹ Hanna Azarya Samosir, “Kemlu: TKI Karni juga Dipancung Saudi tanpa Beri Tahu RI,” *CNN Indonesia*, 16 April 2015, diakses pada 26 Juli 2019,

dan melayangkan nota protes secara resmi.⁸⁴ Bukan hanya itu, pihak Indonesia juga meminta klarifikasi kepada Osama Muhammad Abdullah terkait apa yang dilakukan oleh negaranya. Osama Muhammad sendiri merasa bingung, hal tersebut dikarenakan eksekusi mati menjadi permasalahan yang ditangani oleh negaranya secara internal, dan pihaknya hanya menjalankan hukum yang ada dinegaranya. Menurut ibu Dewi selaku pihak PWNI/BHI wilayah khusus Arab Saudi nota protes tersebut juga dilayangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Duta Besar Republik Indonesia di Arab Saudi Maftuh abigabril kepada Pemerintah Arab Saudi secara langsung.⁸⁵

Nota protes pada periode tersebut dilakukan dua kali terhitung setelah Zaini Misrin yang dieksekusi mati pada saat PK ke-dua masih berjalan yaitu pada 19 Maret 2018 dan setelah eksekusi mati Tuti Tursilawati. Satu minggu sebelum eksekusi mati Tuti Tursilawati berlangsung, dalam pertemuan bilateral antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Arab Saudi di Jakarta pada 23 Oktober 2018 Menteri Retno membahas dan meminta agar Arab Saudi mau memberikan notifikasi kedepannya.

Hal tersebut ditegaskan oleh ibu Dewi pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada Kamis, 12 Juli 2018 dengan “.....sebenarnya yang menjadi masalah bukan eksekusinya, melainkan tanggal dari eksekusi itu. Kita menyangkan, karena sebagai negara dengan hubungan persahabatan yang baik

⁸⁴“ Zaini Misrin: Indonesia Protes Hukuman Pancung TKI, Kemlu Panggil Dubes Arab Saudi,” *BBC, com*, 19 Maret 2018, diakses pada 26 Juli 2019, <https://www-bbc-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.bbc.com/indonesia/amp/indonesia-43454660>,

⁸⁵ Hasil Wawancara dengan Divisi Bantuan Hukum Warga Negara Indonesia Wilayah Arab Saudi Kemlu pada Kamis, 11 Juli 2019 jam 16:00

Tindakan yang tidak manusiawi selalu saja menghantui Pekerja Migran Indonesia yang sedang bekerja di Arab Saudi. Salah satunya adalah adanya hukuman eksekusi mati. Namun, dalam beberapa tahun terakhir masyarakat Indonesia dikejutkan dengan adanya eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya notifikasi, padahal dalam ketentuannya seharusnya notifikasi tersebut dilakukan 3 hari sebelum dilakukannya eksekusi. Bahkan pemerintah Indonesia yang menjadi salah satu negara yang menerapkan eksekusi mati pun memberikan notifikasi kepada pemerintah Warga Negara Asing satu bulan sebelum eksekusi Warga Negara Asing terjadi.

Tahun 2018 menjadi periode ketiga adanya eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia yang berjumlah dua orang oleh otoritas Arab Saudi. Sebelumnya telah ada 1 Pekerja Migran Indonesia yang dieksekusi mati tanpa notifikasi pada tahun 2011 dan 2 Pekerja Migran Indonesia di tahun 2015. Dalam Konvensi Wina 1963 kekonsuleran yang telah diratifikasi oleh pihak Arab Saudi maupun pihak Indonesia, pasal 37 dari konvensi tersebut menyebutkan bahwa pemberian notifikasi kepada pos konsuler negara asing yang ada di negara penerima atas Warga Negara Asing yang mengalami meninggal dunia harus dilakukan tanpa adanya penundaan waktu.

Guna untuk menghadapi permasalahan tersebut, Indonesia harus memberikan respon yang rasional atas tindakan “semena-mena” Arab Saudi dengan nilai maksimal dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai kepentingan nasional. Graham T. Allison mengidentifikasi teori pemilihan rasional tersebut dengan 4 tahap diantaranya: tujuan, opsi, konsekuensi dan pilihan.

apabila terdapat warga negaranya yang mengalami kematian tanpa adanya penundaan waktu.

Arab Saudi telah terhitung melakukan tindakan pelanggaran kebiasaan internasional tersebut sebanyak 5 kali, jadi sudah seharusnya kasus tersebut dibawa ke ICJ dan diselesaikan lewat jalur hukum agar Arab Saudi mendapatkan sanksi yang setimpal. Hal serupa juga dilakukan oleh pemerintah Jerman, Paraguay dan Meksiko kepada Amerika Serikat karena telah melanggar Konvensi Wina 1963 pasal 36 dan 37 Kasus pertama terjadi pada tahun 1999 kepada dua bersaudara warga negara Jerman *La Grand*. Dua bersaudara tersebut dijatuhi hukuman mati karena terbukti telah membunuh petugas bank. Pasca eksekusi keduanya, Jerman membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional karena Amerika Serikat tidak memberikan notifikasi kepada pihak pemerintah Jerman atas notifikasi *La grand* bersaudara dan menolak untuk memberikan izin PK. Pada saat itu Amerika Serikat beralih dengan menggunakan *Prosedural default Doctrine*. Namun ICJ memutuskan bahwa Amerika Serikat tetapi bersalah karena telah melanggar Konvensi Wina 1963 pasal 36 dan 37.⁹⁵ Kasus kedua terjadi pada tahun 2003 dalam kasus *Avena*, Amerika Serikat bersama beberapa negara bagian seperti Ohio, Texas, California dan 6 negara lainnya menjatuhkan hukuman mati kepada 46 warga Meksiko. Eksekusi mati dilakukan tanpa memberikan notifikasi kepada pihak konsuler Meksiko yang ada di negaranya. Meksiko akhirnya membawa kasus tersebut ke *International Court of Justice*

⁹⁵ International Court of Justice, "La Grand Case (Germany v United State of America: Summary of The Order)," modifikasi terakhir 25 Juli 2016, <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=524&code=gus&pl=3&p2=3&case=104&k=04&p3=5>,

berasal dari identitas nasional suatu negara. Indonesia yang merupakan negara bekas jajahan yang takut dengan intervensi asing ataupun *super power* kerap kali menjadi menggunakan cara-cara lunak dalam sengketa Internasional seperti sengketa perbatasan wilayah Indonesia yang lagi-lagi *dicaplok* Malaysia. Camar Bulan, Sambas Kalimantan Barat merupakan wilayah milik Indonesia namun dalam *Outstanding Boundary Problem* (OPB) Camar Bulan dimasukkan ke dalam peta Serawak oleh Malaysia. Hal tersebut dikarenakan Malaysia berpatokan dengan perjanjian perbatasan Indonesia-Malaysia di Kinabalu pada tahun 1975 wilayah yang netral. Dalam menanggapi hal tersebut pemerintah Indonesia lebih memilih untuk melakukan diplomasi bilateral karena dianggap lebih tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Beberapa persengketaan internasional lain seperti sengketa perdagangan kertas antara Indonesia dengan Korea Selatan, sengketa Natuna dalam Laut Tiongkok Selatan juga diselesaikan Indonesia dengan cara damai.

Oleh sebab itu, dalam merespon adanya tindakan Arab Saudi yang telah mengeksekusi mati tanpa notifikasi Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2018, pemerintah Indonesia memiliki opsi untuk menggunakan cara damai dengan pendekatan *G to G* dengan cara protes.. Pelayangan protes dianggap sebagai jalan yang lebih damai dan tidak menimbulkan adanya dendam maupun pemutusan hubungan seperti apabila Indonesia mengeluarkan sikap yang lebih kasar seperti membawa kasus ini ke ICJ dan membuat Arab Saudi mendapatkan sanksi.

Kedua, tidak akan ada notifikasi sampai waktu yang tidak ditentukan . Masih terdapat banyak sekali Pekerja Migran Indonesia yang terjerat masalah hukum di Arab Saudi. selaras dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam berita setempat bahwa masih banyak Pekerja Migran indonesia yang terjerat masalah hukum di Arab Saudi.¹⁰¹ Terhitung dari 7 yang sudah divonis mati yang menunggu eksekusi mati dan jumlah yang tak diperkirakan sedang dalam proses masalah hukum. Oleh sebab itu membawa kasus tersebut ke ICJ bisa jadi akan membuat Arab Saudi tidak akan memberikan notifikasi kekonsuleran kepada Indonesia karena adanya perselisihan dalam hubungan mereka.

Ketiga, kepentingan Indonesia atas negosiasi penambahan kuota haji terancam batal. Jika jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 87,17% dengan jumlah keseluruhan penduduk yang mencapai 257,9 juta jiwa pada tahun 2017,¹⁰² maka Indonesia menempati urutan nomor satu populasi muslim terbesar di dunia. Haji menjadi salah satu kewajiban teologis bagi seorang muslim, dengan jumlah penduduk Indonesia yang bertambah setiap tahun, maka semakin bertambah pula kuota haji yang dibutuhkan. *Waiting list* menjadi problematika dalam pemberangkatan haji Indonesia, banyaknya jumlah permintaan haji dan stagnya kuota haji Indonesia dari Arab Saudi menjadi akar permasalahannya. Sejak tahun 2013- 2016 Indonesia mengalami pemangkasan kuota haji 221.000 menjadi

¹⁰¹ Arys Aditya, "Jokowi Protes Arab Hukum Mati TKW Indonesia Tanpa Notifikasi", *CNBC Indonesia*, 31 Oktober 2018, diakses pada 17 Oktober 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20181031121445-39899/jokowi-protas-arab-hukum-mati-tkw-indonesia-tanpa-notifikasi> ,

¹⁰² Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang, "Pengaruh Kuota Terhadap Daftar Tunggu Naik Haji Kota Padang," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis islam*, Volume 2, Nomor 1, (Januari-Juni 2017,) Email: japeri.jarab19@gmail.com

168.000 yang disebabkan oleh perluasan proyek “Masjidil Haram”. Walaupun jumlah kuota tersebut pada akhirnya menjadi normal pada tahun 2017. Menurut data dari Kemenag pada tahun 2010 Indonesia mendapatkan kuota haji dengan jumlah 221.000 dan telah disepakati dan tertulis dalam MoU Ibadah Haji.¹⁰³ Namun berkurangnya kuota haji pada tahun-tahun tersebut berakibat pada panjangnya *waiting list* pada tahun seteklananya. Oleh sebab itu, Kementerian Agama Fachrur Razi merekomendasikan kepada Menteri Haji Arab Saudi Muhammad Saleh bin Thahir Benten untuk menambahkan kuota haji sebanyak 10 ribu. Namun terkait dengan permintaan tersebut, sampai saat ini pihak Arab Saudi masih belum menyetujui.¹⁰⁴

Sudah disinggung dalam paragraf sebelumnya, bahwa melaporkan tindakan Arab Saudi ke ICJ hanya akan memperburuk hubungan diantara kedua negara. oleh sebab itu, negosiasi terkait dengan penambahan kuota haji bisa jadi gagal atau bahkan lebih buruknya tidak akan ada pemberangkatan haji pada tahun-tahun setelahnya. Hal tersebut terjadi kepada jamaah haji Iran, kegagalan negosiasi dan memanasnya hubungan antara Arab Saudi dan Iran menyebabkan 63 ribu calon

¹⁰³ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh “Tahun 2020, Indonesia Dapat Kuota Jemaah Haji 221 Ribu,” <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/tahun-2010-indonesia-dapat-kuota-jemaah-haji-221ribu> ,Modifikasi Terakhir: 11 Desember 2019, Diakses: 18 Desember 2019

¹⁰⁴ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh “Tahun 2020, Indonesia Dapat Kuota Jemaah Haji 221 Ribu,” <https://haji.kemenag.go.id/v3/content/tahun-2010-indonesia-dapat-kuota-jemaah-haji-221ribu> ,Modifikasi Terakhir: 11 Desember 2019, Diakses: 18 Desember 2019,

Pertama, perselisihan dalam bidang ketenagakerjaan hampir tak lepas dari hubungan Indonesia dengan Arab Saudi. Namun disamping itu, penyelesaian masalah yang dilakukan secara halus tidak membawa dampak yang buruk terhadap hubungan keduanya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Osama Muhammad Abdullah, Duta Besar Arab Saudi di Indonesia yang telah peneliti verifikasi kepada narasumber bahwa adanya perselisihan ketenagakerjaan dan pelayangan nota protes Indonesia kepada Arab Saudi tidak berdampak buruk terhadap hubungan keduanya atau bisa dikatakan bahwa hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi masih baik-baik saja.¹⁰⁹

Kedua, tetap bisa melakukan negosiasi. Seperti yang kita tahu Arab Saudi merupakan negara yang memiliki hukum kaku. Tidak adanya ketentuan hukum nasional Arab Saudi terkait dengan pemberian notifikasi kepada pemerintah negara tersangka menjadi batu sandungan bagi Indonesia. Oleh sebab itu negosiasi diperlukan agar Arab Saudi mau menghargai keinginan Indonesia dengan mempertimbangkan Konvensi Wina 1963 Pasal 36. Pelayangan nota protes dianggap menjadi hal yang sepatutnya dilakukan karena Indonesia tetap bisa melakukan negosiasi kepada Arab Saudi dan mendesak pihak Arab agar kedepannya tidak akan ada lagi kejadian serupa seperti kosongnya notifikasi dan Arab Saudi berkenan untuk memberikan notifikasi kekonsuleran lebih awal kepada pihak Indonesia atas eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia di Arab Saudi.

¹⁰⁹ Antara, "Dubes Arab Sebut Hukuman Mati Tuti Tak Pengaruhi Hubungan Indonesia-Saudi", *Nasional OKEZONE*, 13 November 2018, diakses pada 17 Oktober 2019, <https://nasional.okezone.com/amp/2018/11/13/337/1977413/dubes-arab-sebut-hukuman-mati-tuti-tak-pengaruhi-hubungan-indonesia-saudi> ,

tetap mengeluarkan aksi dan posisi ketidaksukaan Indonesia atas eksekusi mati yang dilakukan oleh otoritas Arab Saudi kepada Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya notifikasi. Jadi istilahnya pihak Indonesia tetap bisa melakukan negosiasi secara berulang kali agar Arab Saudi tau tentang posisi Indonesia yang tidak menyukai tindakan Arab Saudi yang telah mengeksekusi Pekerja Migran Indonesia tanpa notifikasi.

Kedua, penandatanganan MCN merupakan usaha Indonesia untuk mempererat kerjasama diantara keduanya. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Osama Muhammad Abdullah Duta Besar Arab Saudi di Indonesia dalam berita setemat yang telah diklarifikasi oleh peneliti dalam wawancara ke Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri bahwa pelayangan nota protes Indonesia tidak mempengaruhi hubungan baik antara Indonesia dengan Arab Saudi.¹¹⁹ Hal ini bisa dilihat bahwa pelayangan protes merupakan negosiasi terbaik agar Arab Saudi mau menandatangani kerjasama MCN. Jika semisal Indonesia membawa kasus tersebut kepada ICJ, maka bisa jadi hubungan Indonesia dengan Arab Saudi akan memburuk dan tujuan penandatanganan kesepakatan MCN tersebut akan sulit sekali terjadi bahkan tidak akan pernah terjadi karena terputusnya hubungan persahabatan diantara keduanya. Padahal tujuan Indonesia adalah untuk mempererat kerjasama. Konsekuensi negatif dalam opsi pertama lebih besar, hal ini bisa dijelaskan bahwa Arab Saudi bukan hanya akan memutuskan hubungan persahabatan saja namun Arab Saudi

¹¹⁹ Antara, "Dubes Arab Sebut Hukuman Mati Tuti Tak Pengaruhi Hubungan Indonesia-Saudi", *Nasional OKEZONE*, 13 November 2018, diakses pada 17 Oktober 2019, <https://nasional.okezone.com/amp/2018/11/13/337/1977413/dubes-arab-sebut-hukuman-mati-tuti-tak-pengaruhi-hubungan-indonesia-saudi>

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sikap protes yang dilayangkan oleh pemerintah Indonesia dalam kasus eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya notifikasi oleh pemerintah Arab Saudi dikarenakan oleh tujuan pemerintah Indonesia yang ingin tetap menjaga hubungan baik dengan Arab Saudi, agar Arab Saudi mau menandatangani kerjasama MCN sehingga kasus eksekusi mati tanpa notifikasi tidak akan terjadi dikemudian hari. Sebenarnya Indonesia memiliki pilihan untuk membawa kasus tersebut ke ICJ mengingat bahwa eksekusi mati Zaini Misrin dan Tuti Tursilawati merupakan periode ketiga dari tindakan semena-mena tersebut. Namun Indonesia lebih memilih untuk tetap menjaga hubungan baik dengan melakukan cara protes melalui pertimbangan: *pertama*, tidak memperburuk hubungan ketenagakerjaan antara Indonesia dengan Arab Saudi. *Kedua*, tetap bisa melakukan negosiasi agar kedepannya pemerintah Arab Saudi mau memberikan notifikasi sebelumnya. *Ketiga*, agar Arab Saudi mengetahui posisi dan *concern* Indonesia dengan tujuan supaya mereka mau mempertimbangkan untuk memberikan notifikasi dengan lebih baik sebelum dilaksanakannya eksekusi mati ke depannya. *Keempat*, Indonesia tetap menghormati adanya hukum nasional Arab Saudi tanpa melakukan intervensi, karena sebagai negara berdaulat sendiri Indonesia tidak mau jika hukum nasionalnya di intervensi oleh negara lain. Bukan hanya itu jalan diplomasi juga dipilih oleh Indonesia karena sesuai dengan

konstitusi bangsa Indonesia yang lebih menyukai cara-cara damai dalam menyelesaikan perselisihan. Meskipun demikian, diplomasi tersebut dilakukan dengan tetap mengandung unsur koersi.

B. Saran

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini peneliti masih banyak kekurangan baik secara tulisan maupun secara analisis. Oleh sebab itu peneliti memiliki beberapa saran yang akan diberikan kepada beberapa pihak antara lain: *pertama*, saran kepada pihak yang memiliki minat yang sama kedepannya. Peneliti memiliki saran agar kedepannya pihak-pihak yang memiliki minat untuk melakukan penelitian yang serupa dengan apa yang dilakukan peneliti sekarang bisa membahas eksekusi mati Pekerja Migran Indonesia tanpa adanya notifikasi resmi oleh Arab Saudi dari sudut pandang Arab Saudi. Hal tersebut disebabkan peneliti merasa kesulitan dalam memperoleh data primer untuk melakukan wawancara secara langsung kepada pihak Kedutaan Besar Arab Saudi di Indonesia. Hal tersebut menyebabkan peneliti berkendala dalam menelisik dan menguak pembahasan tersebut.

Kedua, saran kepada pemerintah. Peneliti memiliki rekomendasi kepada pemerintah tentang apabila tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada saat ini ternyata tidak membuat Arab Saudi mau melakukan kerjasama MCN dengan Indonesia. mengingat bahwa ini sudah memasuki periode ketiga maka seharusnya pemerintah Indonesia mengambil tindakan yang lebih tegas

- Saudi.” *CNN Indonesia*, 15 April 2015. <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20150415074100-20-46707/kronologi-siti-zaenab-hingga-dihukum-mati-si-arab=saudi> .
- Erdianto, Kristian. “Pemerintah Ungkap Penyebab tak Adanya Notifikasi Eksekusi Mati Tuti Tursilawati.” *Kompas.com*. 01 November 2018. <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/01/09221951/pemerintah-ungkap-penyebab-tak-adanya-notifikasi-eksekusi-mati-tuti-tursilawati>
- Fardiansyah, Achmad.. “Ternyata Sudah 5 Kali TKI Dihukum Mati Tanpa Notifikasi Seperti Tuti Tursilawaty.” *Nasional OKEZONE*. 04 November 2018. <https://nasional.okezone.com/read/2018/11/04/1973165/ternyata-sudah-5-kali-tki-dihukum-mati-tanpa-notifikasi-seperti-tuti-tursilawaty> .
- Gerry , Andreas Tuwo. “Alasan Arab Saudi Tak Beri Tahu Eksekusi Siti Zainab.” *Liputan6.com*. 22 Juli 2016. <http://global.liputan6.com/read/2214285/alasan-arab-saudi-tak-beri-tahu-eksekusi-siti-zainab>.
- Hidayat, Rofiq . “DPR Desak Pemerintah Buat Perjanjian Notifikasi dengan Arab Saudi.” *HUKUM ONLINE.com*. 31 Oktober 2018. <https://m.hukumonline.com/berita/baca/It5bd96daf01238/dpr-desak-pemerintah-buat-perjanjian-notifikasi-dengan-arab-saudi/> .
- Kompas.com*. ”Eksekusi Mati Tuti Tanpa Notifikasi, Pemerintah Arab Saudi Dinilai Langgar Hukum Internasional.” *Kompas.com*. 03 November 2018. <https://amp.kompas.com/nasional/read/2018/11/03/14392241/eksekusi-mati-tuti-tanpa-notifikasi-pemerintah-arab-saudi-dinilai-langgar>.
- Kompas.com*. “Kata Dubes Arab Saudi untuk Indonesia Soal Notifikasi Eksekusi Mati Tuti.” *Nasional Kompas*. 13 November 2018. <https://nasional.kompas.com/read/2018/11/13/16483901/kata-dubes-arab-saudi-untuk-indonesia-soal-notifikasi-eksekusi-mati-tuti>.
- Kompas.com*. “Kisah Perantauan Zaini Misrin yang Berakhir di Tangan Algojo Arab Saudi.” 20 Maret 2018. <https://amp-kompas-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.kompas.com/nasiona/read/2018/03/20/06331931/kisah-perantauan-zaini-misrin-yang-berakhir-di-tangan-algojo>.
- Mazrieva, Eva. “Pancung TKI tanpa Pemberitahuan, Indonesia Protes Arab Saudi.” *VOA Indonesia*. 30 Oktober 2018. <https://www.voaindonesia-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.voaindonesia.com/amp/4635891.html>.

